



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN ANGGANA

Jalan Mulawarman RT.1 Desa Sungai Mariam Telp. (0541) – 682100
Website: anggana.kukarkab.go.id Email : anggana@kukarkab.go.id Kode Pos 75381

KEPUTUSAN CAMAT ANGGANA

NOMOR : P-14 /CA/ 800 /I/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DI LINGKUNGAN SKPD KECAMATAN ANGGANA
APBD TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT ANGGANA

Menimbang :

- Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Program dan Kegiatan serta efektifnya penggunaan anggaran di Lingkungan Kantor Camat Anggana yang dibiayai APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan peraturan perundang – undangan, maka perlu diangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan SKPD Kecamatan Anggana.
- Bahwa pengangkatan PPTK sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Anggana selaku Pengguna Anggaran.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4609);
- Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Keputusan Bupati Nomor 566/SK-BUP/HK/2022 Tanggal 09 Desember 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (PA/PB) Tahun 2023;

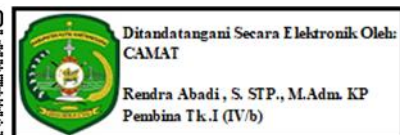
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat PPTK di Lingkungan Pemerintah SKPD Kecamatan Anggana APBD Tahun Anggaran 2024 dalam pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : PPTK dan sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA Keputusan ini bertugas membantu Kepala SKPD Kecamatan Anggana dalam hal menjalankan program dan kegiatan sebagaimana huruf a menimbang dan yang tercantum dalam DPA SKPD Kecamatan Anggana APBD Tahun Anggaran 2025

- KETIGA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagai berikut ;
- a. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan/sub Kegiatan
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran
 - c. Menyiapkan Laporan Kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
 - d. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan dan perundangan-undangan.
 - e. Membantu Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, dengan tugas :
 1. Menyiapan penyusunan perencanaan Pengadaan;
 2. Melaksanakan konsolidasi pelaksanaan pengadaan barang/Jasa;
 3. Menyusun dan menyiapkan penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja;
 4. Menyusun dan menyiapkan penetapan rancangan kontrak;
 5. Menyusun dan menyiapkan penetapan HPS;
 6. Menyiapkan pelaksanaan e-Purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 7. Menyusun dan menyiapkan Jadwal Kegiatan;
 8. Menyusun dan menyiapkan Pelaporan dan Pelaksanaan Kegiatan;
 9. Meyiapkan Pelaksanaan pemeriksaan dan serah terima hasil Pekerjaan;
 10. Menjaga dan menyimpan keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan;
- KEEMPAT : Dalam menunjang kelancaran tugas PPTK diberikan honorarium yang jumlah waktu dan besaran honorarium masing - masing sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD Tahun 2025;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Anggana
Pada Tanggal : 14 Januari 2025



Tembusan disampaikan Kepada YTH ;

1. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
3. Kepala Bagian Keuangan Setkab Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
4. Kepala Bagian Pembangunan Setkab Kutai Kartanegara di Tenggarong
5. Kepala Bagian Perlengkapan Setkab Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
7. Yang bersangkutan di Tempat
8. Arsip.

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN CAMAT ANGGANA
NOMOR : P-14 /CA/ 800 /I/2025
TANGGAL : 14 Januari 2025

TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DI LINGKUNGAN SKPD KECAMATAN ANGGANA
APBD TAHUN ANGGARAN 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

No	Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama PPTK
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Titin Juleha, S.STP.,M.A.P
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Titin Juleha, S.STP.,M.A.P
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Titin Juleha, S.STP.,M.A.P
4	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Lili Budiartiningsih, A.Md
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Titin Juleha, S.STP.,M.A.P
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lili Budiartiningsih, A.Md
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Titin Juleha, S.STP.,M.A.P
8	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Lili Budiartiningsih, A.Md
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Eka Isnawati,SE
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Undiyani, S.Sos
3	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Wahyu Eka Trisnawan,SP.,MM
4	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Wahyu Eka Trisnawan,SP.,MM
5	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Wahyu Eka Trisnawan,SP.,MM
III	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Undiyani, S.Sos
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Boby Feriansyah,S.Sos
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Wahyu Eka Trisnawan,SP.,MM
3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Wahyu Eka Trisnawan,SP.,MM
V	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
1	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Wahyu Eka Trisnawan,SP.,MM

Ditetapkan di : Anggana
Pada Tanggal : 14 Januari 2025

